#### **BAB III**

### PEMBAHASAN PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING

## A. Peran Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Human Trafficking

Pembuktian adalah salah satu tahapan dalam suatu proses hukum di Pengadilan. Dalam hal pengungkapan suatu kasus yang bersifat *organized crime* seperti tindak pidana korupsi, narkotika, psikotropika, pencucian uang, perdagangan manusia, dan yang lain sabagainya, teramat sulit tanpa adanya peran whistleblower dan Justice Collaborator. Whistleblower dan Justice Collaborator sebenarnya lahir dari kondisi negara yang berangkat dari kesulitan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, mengusut, dan menghukum para pelaku kejahatan terorganisir yang sangat merugikan kepentingan negara dan kepentingan umum.82

Apabila dilihat dari penggunaan istilah *Justice* collaborator terdapat perbedaan antara negara yang satu dengan yang lainnya. Ada yang menggunakan istilah cooperatvie whitsleblower, participant whitsleblower, collaborator with justice, atau pentiti <sup>83</sup>. Di negara-negara Eropa Kontinental seperti Belanda, Prancis, dan Italia sudah lama menggunakan konsep

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Firman Wijaya, whitlseblower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum (Jakarta: Penaku, 2012),16.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Amir Ilyas dan Jupri, *Justice Collaborator Strategi Menungkap Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), 29.

protection cooperating person, sedangkan konsep of whitsleblower lebih banyak diusung oleh negara-negara Anglo Saxon, khususnya Amerika dan negara-negara commonwhealth Inggris).84 persemakmuran, jajahan (negara-negara bekas Sekalipun demikian konsep *whitsleblower* dan konsep *protection* of cooperating person merupakan dua hal yang sangat berbeda. Si pengungkap fakta pada konsep whitsleblower sama sekali tidak dipidana, sedangkan si pengungkap fakta pada konsep *protection* of cooperating person tetap bisa dipidana namun mendapatkan keringanan. Konsep protection of cooperating person lebih berkonsentrasi kepada pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) dalam mengungkap suatu tindak pidana.<sup>85</sup>

Justice collaborator memiliki peranan yang besar dalam membantu penyidik dan penuntut umum dalam membuktikan suatu perkara pidana. Sebagaimana diungkapkan oleh united nations office on drug and crime (UNODC)<sup>86</sup> orang tersebut memiliki pengetahuan penting tentang struktur, metode operasi, dan kegiatan organisasi tersebut serta hubungan atau jaringan organisasi tersebut dengan kelompok lain. Konsep dasar Justice Collaborator<sup>87</sup> adalah upaya bersama untuk mencari kebenaran dalam rangka mengungkap keadilan yang hendak disampaikan

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> *Ibid.*,

<sup>85</sup> Firman Wijaya, Op. cit, 11-12

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> United Nations Office On Drug And Crime.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Detik News, 12 Mei 2012, konvensi" bersama antara MA, Kemenkumham, Kejagung, KPK, Polri dan LPSK per tanggal 19 Juli 2011.

kepada masyarakat. Pencarian kebenaran secara bersama-sama itulah konteks *collaborator* dari dua sisi yang diametral berlawanan: penegak hukum dan pelanggar hukum.

Pengaturan tentang *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru jika dibandingkan dengan praktik hukum yang terjadi karena dalam KUHAP dan perundang-undang lainnya secara ekspilisit tidak mengatur *justice collaborator*. Adapun penggunaan *justice collaborator* dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang digunakan untuk memberantas tindak pidana *human trafficking* yang melibatkan pelaku tindak pidana itu. Si pelaku bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar suatu tindak pidana *human trafficking*. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat mempermudah kinerja penyidik dalam penyidikannya, jaksa dalam proses penuntutannya serta hakim dalam melakukan pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan nantinya.

Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) juga menjadi salah satu tombak untuk memberikan perlindungan kepada setiap saksi pelaku yang siap untuk melakukan kerja sama dengan penegak hukum dalam membongkar kasus human trafficking, yaitu: dengan mengungkapkan serta mengemukakan segala kebenaran yang dilakukan oleh pelaku. Maka dengan ini peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) ialah untuk memberi perlindungan hukum terhadap seorang *justice collaborator*. 88

Apabila keterangan yang diberikan oleh *justice* collaborator di atas sumpah tersebut adalah palsu, maka ancaman pidana yang dijatukan kepadanya adalah sama dengan saksi biasa yaitu pelanggaran pidana materiil pada Pasal 242 KUHP dan akan mendapat ancaman hukuman penjara 7 sampai 9 tahun penjara dan Pasal 174 KUHP mengatur tentang keterangan saksi yang disangka palsu, kemudian harus dicatat dalam berita acara sidang.

Selain itu seorang saksi harus bertindak cakap bertindak menurut hukum serta tidak terdapat alasan-alasan penghapus kesalahan dalam dirinya, atau dengan perkataan lain bahwa *justice collaborator* dalam memberikan keterangan terlebih dahulu oleh penyidik maupun penuntut umum untuk dipastikan kebenarannya terkait identitas pelaku baik mengenai usia maupun statusnya. Selain itu pemeriksaan dari dokter perihal kesehatan dan kejiwaan saksi. Kemudian dipastikannya bahwa seorang saksi tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda dalam tiga garis lurus keatas-bawah dengan para terdakwa juga bukan suami isteri meskipun sudah bercerai. Hal ini dapat diketahui dari

<sup>88</sup> Sigit Artantojati, *Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, 88.

identitas terdakwa ataupun hakim mempunyai kewenangan menanyakan langsung kepada terdakwa atau tersangka.

Selanjutnya mengenai kualitas keterangan saksi haruslah dinyatakan didepan persidangan. Sama halnya diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP dimana "keterangan saksi sebagai bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan". Dengan demikian apabila seorang *justice collaborator* memberikan keterangannya di luar sidang pengadilan, maka keterangannya tersebut tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

Perihal keterangan saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 185 ayat (6) menyatakan bahwa dalam nilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim dengan sungguh-sungguh harus memperhatikan empat hal, salah satunya dalam huruf (d) yaitu cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dalam konteks ini status hukum yang diperoleh *justice* collaborator sebagai tersangka maupun terdakwa untuk dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 185 ayat (6) huruf d tersebut, agaknya kurang dapat diterapkan. Karena representasi dari cara hidup dan kesusilaan saksi adalah menunjukkan kualitas kebenaran yang ditemukan, dapat atau tidaknya seseorang yang untuk dipercayai. Melihat perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Oleh karena itu, jika mengacu kepada definisi *justice* collaborator dimana saksi pelaku yang bekerja sama mengakui perbuatannya, mengembalikan asset-aset / hasil tindak pidana dan memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan. Maka apabila terbukti bahwa pengakuannya atas kesalahannya adalah benar adanya dan keterangan serta bukti yang diberikan tersebut valid dan signifikan sehimgga penyidik atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana tersebut secara efektif maka pengaturan tentang pemberian reward dan punishment dapat diberikan kepada seorang justice collaborator. Akan tetapi jika terbukti bahwa keterangan yang diberikan ternyata tidak terbukti maka hakim dapat memberlakukan Pasal 174 kepadanya atas dakwaan palsu.

Peraturan perundang-undangan yang secara tersirat mengenai *justice collaborator* dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang yang didalamnya mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam memberi informasi tentang tindak pidana *human trafficking* kepada pihak yang bekerjasama atau memberi bantuan dalam memberantas tindak pidana *human trafficking* yang terdapat dalam Pasal 60 ayat (2).

Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana *human trafficking* tersebut menyatakan sebagai berikut:

"Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang"

Peraturan lainnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) yang terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 10A.

Selanjutnya terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang perakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) di dalam tindak pidana tertentu. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi hakim untuk menentukan pelaku sebagai justice collaborator, dimana dalam surat edaran ini meliputi mengenai tindak pidana serius dan atau tindak pidana terorganisir yang pelaku dapat mengajukan sebagai justice collaborator dan juga sebagai pedoman hakim untuk menentukan pelaku disebut sebagai justice collaborator.

Untuk dapat disebut sebagai *justice collaborator*, berdasarkan angka 9 huruf (a) dan (b), SEMA memberikan pedoman untuk menentukan kriteria *justice collaborator*. *Pertama* merupakan pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan sebagai pelaku utama dalam

kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. *Kedua* jaksa penuntut umum, di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, sehingga penyidik dan/atau mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana. <sup>89</sup>

Berdasarkan Pasal 9 huruf (c) kepada *justice collaborator* yang telah memberikan bantuan itu hakim dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang dapat mempertimbangkan untuk:

- 1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus;
- Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut.

Apabila dilihat dalam KUHAP menggunakan istilah "saksi mahkota". Di dalam Pasal 142 dan Pasal 168 huruf a KUHAP mengatur secara implisit mengenai "saksi mahkota"

Pasal 142 KUHAP menyatakan bahwa:

"Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah".

<sup>89</sup> Hendra Budiman, Kesaksian Edisi II, Jurnal LPSK, Jakarta 2016, 8.

Pasal 168 huruf a KUHAP menyatakan bahwa:

"Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa".

Apabila dilihat dari ketentuan tersebut, maka antara saksi mahkota dan *justice collaborator* memiliki persamaan atau bahkan dianggap sebagai hal yang sama, dimana seorang pelaku yang memberikan kesaksian dalam suatu persidangan. Namun *justice collaborator* dan saksi mahkota sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda, terlihat beberapa pengertian mengenai saksi mahkota dari beberapa ahli:

Menurut R. Soesilo<sup>90</sup> saksi mahkota adalah saksi yang ditampilkan dari beberapa terdakwa atau salah seorang terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa guna membuktikan kesalahan terdakwa yang dituntut. Saksi mahkota dapat dibebaskan dari penuntutan pidana atau kemudian akan dituntut pidana secara tersendiri, tergantung dari kebijaksanaan penuntut umum yang bersangkutan.

Menurut Lilik Mulyadi<sup>91</sup> saksi mahkota yaitu saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka

<sup>91</sup> Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 85-86.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> R. Soesilo, *Teknik Berita Acara (Proses verbal) Ilmu Bukti dan Laporan* (Bogor: Politea, 1980), 7.

atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan kepada pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut.

Menurut Loebby Loeqman<sup>92</sup> meyatakan bahwa saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.

Melihat dari pengertian para ahli diatas mengenai saksi pelaku dan pengaturan hukumnya dapat diketahui terdapat perbedaan antara saksi mahkota dan *justice collaborator*. Adapun perbendaan tersebut yaitu: saksi mahkota dapat dibebaskan dari tuntutan pidana yang diberikan kepadanya, sedangkan bagi *justice collaborator* tidak dapat dibebaskan, namun keuntungan yang didapatkan menjadi *justice collaborator* yaitu kemungkinan mendapatkan *reward* berupa keringanan penjatuhan pidana dan pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

Perbedaan lainnya yaitu: dapat dilihat dari inisiatif pihak yang berkepentingan, dimana saksi mahkota diajukan melalui inisiatif dari jaksa penuntut umum, sedangkan *justice* 

-

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Loebby Loeqman, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)* (Jakarta: CV. Datacom, 1996), 95.

collaborator merupakan inisiatif dari terdakwa sendiri yang telah bersedia mengakui perbuatannya dan untuk bekerjasama kesaksian memberikan kepada penegak hukum untuk membongkar kasus terdakwa tersebut terlibat di dalamnya. Melihat dari perbedaan-perbedaan tersebut maka dapat dipastikan bahwa saksi mahkota dan justice collaborator merupakan dua hal yang berbeda baik yang dalam peraturan perundang-undangan maupun praktek hukum pidana di Indonesia.

Kedudukan *justice collaborator* dalam pengungkapan suatu tindak pidana juga telah menjadi perhatian dalam konsep perlindungan saksi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, namun pada dasarnya konsep tersebut telah diadopsi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.<sup>93</sup>

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pada dasarnya mengakui peranan penting seorang *justice collaborator* dalam mengungkap sutau tindak pidana terorganisir dan berusaha membongkar pelaku yang terlibat, bahkan menjadi tersangka dalam suatu kasus pidana yang sama untuk memberikan informasi sebagai saksi atau pelapor. Dalam pasal ini memang tidak digunakan istilah *justice collaborator* secara

<sup>93</sup> Abdul Haris Semendawai, pokok-pokok pikiran mengenai pengaturan justice collaborator dalam pelaksanaan perlindungan saksi di Indonesia". Makalah disampaikan pada international workshop on the protection of whistleblower as justice collaborator, diselenggarakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), (Jakarta 19-20 Juli 2011), 4.

-

langsung, namun terdapat frasa "saksi yang juga sekaligus sebagai tersangka dalam kasus yang sama" menunjukkan bahwa ayat ini ditujukan untuk mereka yang berkedudukan sebagai *justice collaborator*.

Selanjutnya dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11. HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang bekerjasama adalah untuk mewujudkan kerjasama yang sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana dan teroragnisir melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi pelapor, saksi pelapor dan/atau saksi pelaku yang bekerjasama dala perkara tindak pidana, menciptakan rasa aman baik dari teknik fisik maupun psikis dan pemberian pengahargaan bagi warga masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir untuk melaporkan atau memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum, mengungkap tindak pidana tertentu serta membantu dalam pengambilan aset hasil tindak pidana secara efektif (Tindak Pidana *Human Trafficking*).

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat penulis simpulkan peran justice collaborator dalam tindak pidana human trafficking adalah: sebagai pelaku yang bukan merupakan pelaku utama dalam tindak pidana dijadikan/menjadi saksi untuk membantu mengungkap terjadinya suatu tindak pidana human trafficking. Saksi tersebut mengungkapkan bagaimana kejadian yang sebenarnya terjadi, peran serta pelaku lainnya termasuk juga dirinya dalam suatu tindak pidana.

## B. Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator*Dalam Tindak Pidana *Human Trafficking*

Pengaturan tentang *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru jika dibandingkan dengan praktik hukum yang terjadi karena dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana *human trafficking* maupun peraturan perundang-undangan lainnya secara eksplisit tidak mengatur tentang *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana, atau dengan kata lain istilah *Justice Collaborator* terlebih dahulu dikenal dalam praktek penegakan hukum pidana dan kemudian mendapatkan perhatian dan selanjutnya mulai diatur dalam hukum positif di Indonesia. Adapun kebijakan hukum pidana yang memberikan pengaturan berkaitan dengan *Justice Collaborator* antara lain:

1. Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

Undang-Undang ini dibuat dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya. Sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum.

Dengan diundangkannya aturan ini diharapkan *Justice Collaborator* dapat terbantu yang berbunyi "Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang samatidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan".

Dengan demikian agar tercipta suatu keadilan dan kedudukan yang sama di mata hukum, seorang *Justice* 

Collaborator meskipun telah membantu aparat dalam mengungkap tindak pidana human trafficking tetap akan menjalani masa tahanan. 94

2. Peraturan bersama aparat penegak hukum dan LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama.

Peraturan bersama ini dimaksud untuk menyamakan pandangan dan presepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana.

Sedangkan tujuan peraturan besama ini adalah untuk mewujudkan kerjasama dan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana serius dan terorganisir melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi pelapor, saksi pelapor dan/atau saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana, menciptakan rasa aman baik dari teknik fisik maupun psikis dan pemberian penghargaan bagi warga masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir untuk melaporkan atau memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum, mengungkap tindak

 $<sup>^{94}</sup>$  Undang-Undang  $\,$  Nomor 13 tahun 2006, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

pidana tersebut.

3. UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Human Trafficking (UU PTPPO)

Pasal 60 dan 62 Undang-Undang PTPPO tidak mengatur secara spesifik perlindungan hukum bagi *justice collaborator*, hanya terdapat perlindungan terhadap hak dan peran masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana *human trafficking*. Apabila ditafsirkan secara kontekstual *Justice collaborator* sebagai warga Negara dan anggota masyarakat berhak untuk memberkan informasi terkait terjadinya tindak pidana *human trafficking* dengan demikian *Justice collaborator* berhak pula mendapatkan jaminan perlindungan atas informasi yang diberikannya.

# C. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Peran Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Human Trafficking

Dalam tinjauan *fiqh jinayah* keberadaan saksi dalam alat bukti suatu *jarimah* sangat penting. Hal ini merujuk pada Al-Quran yang secara eksplisit mewajibkan adanya keberadaan saksi, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi: <sup>95</sup>

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ

<sup>95</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, 70-71.

#### Artinya:

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orangorang laki-laki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa, seorang lagi mengingatkan".

Disini menunjukkan arti pentingnya keberadaan saksi baik dalam hal yang berhubungan dengan *jarimah* maupun lainnya. Hal ini diharapkan dapat terungkapnya kebenaran-kebenaran dari kehadiran saksi tersebut.

Justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama pada dasarnya keberadaannya sama seperti peranan saksi pada umumnya. Yaitu memberikan keterangan dalam proses peradilan untuk mencari kebenaran.

Secara umum terdapat syarat persaksian seseorang yang dapat diterima yaitu, Islam, *baligh*, berakal, merdeka, adil, dan dapat berbicara. Dalam prinsipnya agama merupakan hal yang sangat penting, dimana seorang saksi dalam persidangan dapat memberikan persaksiannya di persidangan apabila ia telah disumpah, maka keterangan saksi tersebut bukan merupakan alat bukti.

Ketentuan yang perlu dicermati kemudian adalah syarat adil dalam diri seorang *justice collaborator*, dimana seorang saksi di syaratkan untuk adil, hal ini didasarkan firman Allah surat At-Thalaq ayat 2 yaitu:<sup>96</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, 945.

وَ أَشْهُدُوا ذُوَىٰ عَدْل مِنْكُمْ

Artinya:

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil"

Untuk menetapkan dan membuktikan sifat adil pada seseorang, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Zhahiriyah, keadilan seseorang itu dapat diketaui dengan meminta pendapatdan penilaian dari tersangka. Apabila orang yang disaksikan perbuatannya menyatakan bahwa saksi bukan orang yang tercela, maka ia (saksi) dianggap adil dan persaksiannya dapat diterima.<sup>97</sup> Selain itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tentang keadilan itu cukup dengan lahirnya Islam dan tidak diketahui adanya cela padanya. 98

Adapun menurut Malikiyah, dan Hanabilah serta Imam Yusuf dan Imam Muhammad dari pengikut mazhab Hanafi, untuk menyatakan adilnya sesorang tergantung kepada penilaian dari hakim. Apabila menurut penilaian hakim, saksi adalah orang yang memenuhi sifat-sifat adil maka dia bisa diterima persaksiannya.<sup>99</sup> Dan terdapat lima persyaratan dalam menentukan sifat adil seseorang, yaitu orang yang adil adalah orang yang menjauhi dosa-dosa besar, menjauhkan diri dari dari membiasakan dosa kecil, menjauhkan diri dari dosa kecil, menjauhkan diri dari bid'ah, jujur dikala marah dan berkakhlak

97 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 46.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> *Ibid.*,

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit, 46-47.

luhur. 100

Seorang *justice collaborator* adalah seorang saksi pelaku yang bekerjasama, artinya sebelum ditetapkan sebagai pelaku, ia merupakan tersangka yang tertangkap atas perbuatannya. Dimana perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tindak pidana yang tergolong serius dan perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan tergolong dalam perbuatan dosa.

Seorang pelaku tindak pidana dapat disebut sebagai seorang pelaku dosa. Dilihat dari perbuatan tindak pidana yang dilakukannya tersebut telah menyiratkan bahwasanya ia tidak memenuhi syarat adil dalam diri seorang saksi. Seseorang dapat dikatakan adil jika ia menjauhi dosa-dosa besar serta menjauhkan diri dari dosa kecil tersebut. Akan tetapi syarat ini tidak dapat terpenuhi oleh *justice collaborator* karena perbuatan dosa dari tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 dalam point 1 huruf a dimana dapat dipahami bahwa tindak pidana yang disebutkan dalam SEMA ini adalah tindak pidana yang terorganisir dan serius. Seperti yang diketahui bahwa kejahatan terorganisir yang berlaku dikalangan pelaku kejahatan adalah loyalitas yang dikenal dengan "kesaksian diam atau sumpah diam (*omerta*). Pelanggaran atas *omerta* tersebut adalah nyawa tebusannya bagi siapapun yang melanggarnya.

Oleh karena dampak perbuatan dosa tindak pidana yang

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Abdul Fatah Idris, dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemah Fiqih Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka, 1990), 338.

ditimbulkan baik bagi orang lain dan masyarakat umum dan dampak bagi dirinya sendiri dan keluarga khususnya. Maka perbuatan ini tidak boleh dilakukan. Akan tetapi bagi *justice* collaborator yang dalam hal ini adalah sudah melakukan perbuatan dosa tersebut, maka diharuskan untuk bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Para Fuqaha tidak berselisih pendapat, bahwa kesaksian orang fasik itu dapat diterima, apabila telah diketahui taubatnya dan taubatnya diterima. Akan tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kesaksiannya tidak dapat diterima meski sudah bertaubat. 101

Untuk itu dapat dipahami bahwa seorang *justice* collaborator adalah seorang saksi pelaku yang bekerjasama, dimana terdapat ketentuan yang harus dipenuhi agar seorang pelaku tindak pidana dapat dijadikan sebagai *justice collaborator*, yakni mengakui kejahatan yang dilakukannya. Terkait predikat saksi pelaku yang didapatnya, maka apabila terdapat persangkaan buruk dalam diri *justice collaborator* hakim wajib untuk menghentikan pemeriksaan perkara sampai ia mendapat kejelasan mengenai kebernaran saksi. Karena *al-bayyinah* adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang *haq* (benar) didepan majelis hakim, baik beruoa keterangan, saksi dari berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis

<sup>101</sup> *Ibid*, 685.

hakim untuk mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. 102

Untuk menentukan apakah saksi merupakan seorang yang adil dan keterangannya dapat dipercaya, Malikiyah dan hanabilah serta Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad dari pengikut mazhab Hanfi berpendapat bahwa: "untuk menyatakan adilnya seseorang tergantung kepada penilaian hakim. Apabila menurut penilaian hakim, saksi adalah orang yang memenuhi sifat-sifat adil maka dia tidak bisa diterima persaksiannya". Seperti firman Allah yang berbunyi:

#### Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman jika dating kepadamu orang-orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu".

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwasnya Allah memerintahkan untuk menangguhkan berita yang disampaikan oleh orang fasik. Dalam hal ini Allah SWT tidak memerintahkan untuk menolak secara mutlak berita yang dibawa atau diberikan oleh orang-orang yang fasik. Akan tetapi, diperintahkan agar mengkalrifikasi kebenarannya terlebih dahulu baik kebenaran

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Islam, 207.

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. cit*, 46-47.

atas diri si pembawa berita tersebut terkait kedustaan dan kejujurannya maupun kebenaran dari isi berita itu.

Keberadaan *justice collaborator* ini merupakan keharusan. Posisinya sangat relevan bagi sistem peradilan pidana guna mengatasi kemacetan procedural dalam suatu kejahatan dan sulit pembuktiannya. 104 Hal ini sesuai dengan aspek *maqasid assyar'iyah* yakni aspek kebutuhan *daruriat*, yakni salah satu tingkatan kebutuhan yang harus dilindungi dalam penegakan syariat Islam untuk kemaslahatan umat manusia. Dan apabila kebutuhan ini tidak tepenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik. 105

Sama halnya dengan penggunaan justice collaborator, maka peran justice collaborator bukanlah tidak mungkin untuk dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan merupakan prioritas yang penting sebagai alat bukti saksi. Melihat dampak besar dan serius yang ditimbulkan dari kasus-kasus besar seperti tindak pidana human trafficking, apabila tidak segera untuk dapat terungkap dikarenakan sedikitnya pembuktian yang didapatkan oleh penyidik dan penuntut umum karena sifatya yang rapi dan dan tanpa jejak, sehingga berisiko kepada ditutupnya kasus demi kepentingan hukum.

Singkatnya ditinjau dari *fiqh jinayah* seseorang dapat dijadikan sebagai saksi apabila telah memenuhi beberapa syarat

105 *Ibid.*, 234.

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> Firman Wijaya ,*Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Persepektif Hukum*, (Jakarta: Penaku, 2012), 19-20.

diantaranya yakni syarat adil yang harus ada dalam diri seseorang. Ketentuan adil ini adalah tidak berbuat dosa. Akan tetapi keberadaan *justice collaborator* sangat diperlukan dikarenkan kebutuhan *daruriyat* melihat dampak serius yang diakbatkan dari kejahatan yang serius dan terorganisir. Oleh karena itu, keberadaannya diperbolehkan selama dapat dibuktikan kebenaran tentang persaksiannya baik kebenaran pribadi maupun kebenaran keterangannya.